

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat berlaku efisien, efektif dan memiliki kepastian hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan badan, dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;

- b. memproduksi atau mengedarkan obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu; dan
 - c. menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi atau mengedarkan atau menjual rokok tanpa label cukai atau rokok dengan label cukai palsu.
2. Ketentuan BAB XX Pasal 58 diubah dan ditambahkan 11 (sebelas) ayat dan di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 58A, Pasal 58B, Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, dan Pasal 58F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX

Sanksi Administrasi

Bagian Kesatu

Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib jalan berupa:
- a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan/bahu jalan dan di tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- e. memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. memasang portal penghalang jalan Daerah, membuat *speed bump* pada jalan umum tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. melakukan kegiatan balapan liar di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek maupun kegiatan perorangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- i. membakar sampah/kotoran atau benda lain di jalan maupun di bahu jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k. membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. merusak pagar pemisah jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- m. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan rongsokan dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- n. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta-rupiah);

- p. menggunakan trotoar dan/atau badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - q. memasang leaflet, brosur, spanduk, alat peraga kampanye pemilu, dan/atau reklame lainnya pada jembatan di sepanjang jalan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib angkutan jalan dan angkutan sungai berupa:
- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu dan/atau limbah kayu tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara roda dua, roda tiga, roda empat, dan sejenisnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. membuat keramba, rakit, dan/atau angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai (*water way*) tanpa izin pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat berbalik arah tanpa kewenangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan tanpa kewenangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. tidak menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum berupa:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman serta kelengkapannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. melakukan pemangkasan/penebangan pohon/tanaman, atau ranting pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- g. memasang leaflet, brosur, spanduk, alat peraga kampanye pemilu dan/atau reklame lainnya di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib sungai, danau, drainase, kolam, dan pesisir pantai berupa:

- a. mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas drainase, sungai dan bantaran sungai serta dalam kawasan waduk dan danau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi drainase, sungai dan di dalam kawasan waduk dan danau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- c. memasang/menempatkan keramba ikan di dalam sungai, waduk dan danau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. menutup drainase dan/atau gorong-gorong tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air mengalir atau tidak seperti sungai, drainase, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum, danau dan sumber mata air lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. melakukan aktifitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang berpotensi merusak lingkungan sungai dan/atau danau dan mengancam keselamatan warga di sekitar sungai dan/atau danau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- g. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha komersil tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- h. mempersempit, mengurug drainase dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau saluran pembuangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. membuang bangkai hewan/sampah di dalam drainase atau sungai dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau tempat kelengkapan keindahan kota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- l. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa perintah jabatan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - m. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan di pesisir pantai atau sungai atau Danau dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - n. melakukan penambangan pasir laut, dan terumbu karang yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan biota laut di pesisir pantai dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - o. menebang atau merusak kawasan bakau (*mangrove*) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib lingkungan berupa:
- a. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan permukiman dan tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. membangun di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa izin Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. melakukan kegiatan/usaha di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya tanpa izin Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. membuang, menumpuk dan membakar sampah dan/atau barang di jalur hijau, taman, dan tempat lainnya yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- f. merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- g. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, pengerahan massa, dan rapat umum di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan/atau mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- i. membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j. membuang cairan atau benda yang berbau menyengat sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di lokasi fasilitas umum tanpa perintah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- n. merusak pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(6) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib usaha tertentu berupa:

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. melakukan usaha pembuatan, perakitan, dan memasukkan becak motor dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak motor dan/atau sejenisnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. memasukkan ternak tanpa disertai dengan surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, dan penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- g. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau memperjual belikan petasan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(7) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib bangunan berupa:

- a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan sungai, taman, dan jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. membangun menara dan/atau tower telekomunikasi, tanpa mendapat izin dari Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan perbuatan melanggar tertib sosial berupa:
- a. meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan secara sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di lingkungan permukiman, di rumah sakit, di sekolah, di kantor dan di tempat ibadah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau di lampu lalu lintas dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. mengkoordinir pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. menjadi tunasusila di jalan dan/atau di tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- i. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau di tempat umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - j. melakukan praktek perdagangan manusia (*trafficking*), mempekerjakan anak di bawah umur dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib kesehatan berupa:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. memproduksi atau mengedarkan obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. memproduksi atau mengedarkan produk rokok tanpa label cukai atau label cukai palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. menjual produk rokok tanpa label cukai atau label cukai palsu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan perbuatan melanggar tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar berupa:
- a. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terganggu dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. menggunakan lahan usaha yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan Bupati dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- d. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (11) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib pendaratan hasil perikanan berupa:
- a. mendaratkan hasil perikanan selain pada tempat pendaratan hasil perikanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. mengadakan atau mengusahakan tempat pendaratan hasil perikanan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. melakukan aktivitas jual beli hasil perikanan selain pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (12) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib tempat hiburan dan keramaian berupa:
- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan/atau pornografi dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- c. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. menjual minuman beralkohol pada tempat hiburan antara lain diskotek, bar, kafe dan tempat karaoke tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - f. melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban umum termasuk melakukan tindakan asusila pada tempat hiburan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (13) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar tertib pemeliharaan ternak berupa:
- a. tidak mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerugian bagi orang lain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. membiarkan ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, babi, rusa, domba dan biri-biri berkeliaran tanpa pengembala dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. tidak memiliki Kartu Pemilik Ternak (KPT) dan tanda cap bagi ternak yang telah mencapai usia 1 (satu) tahun dan/atau ternak besar dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. memasukkan/mengeluarkan ternak dari wilayah daerah tanpa memiliki penggantian Kartu Pemilik Ternak (KPT) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi Lainnya

Pasal 58A

Selain dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan perda, pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, juga dapat dikenakan sanksi administrasi lainnya berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara dari kegiatan;
- d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan/atau kartu identitas lainnya;
- e. pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar;
- f. penerbitan rekomendasi pencabutan izin;
- g. pencabutan/Pembekuan izin; dan/atau
- h. pembongkaran, penyitaan, dan/atau penyegelan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi

Pasal 58B

Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya paksaan penegakan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 58A merupakan tindakan represif non yustisial.

Pasal 58C

Pelaksanaan penegakan perda ini dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan/atau PPNS Daerah dengan bekerjasama instansi terkait.

Pasal 58D

- (1) Biaya paksaan penegakan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan penerimaan Daerah dan dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi lainnya.

Pasal 58E

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan perda tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksaan penegakan perda tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 58F

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksaan penegakan perda dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah dan sanksi administrasi lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan, adanya otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang tertib dan tenteram telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Namun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan ternyata memiliki banyak kekurangan yang harus diperjelas dan dipertegas termasuk pengaturan mengenai penegakan ketentuan sanksi, padahal penegakan sanksi menjadi inti dari pembentukan peraturan daerah ini serta menjadi tugas Satpol PP dan PPNS untuk melaksanakannya. Dalam peraturan Daerah ini ditambahkan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah sebagai sanksi administratif pemerintah dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

